

REDD+ di Indonesia

Overview

Lembar informasi ini berisi penjelasan mengenai REDD+ di Indonesia. Mulai dari gambaran umum REDD+, tujuan dan prinsip pelaksanaan, serta potensi keuntungan dan resiko yang mungkin dihadapi dari implementasi REDD+ di Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan REDD+?

Perubahan iklim merupakan salah satu persoalan yang kini tengah mendapat perhatian masyarakat dunia. Salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah naiknya konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi (penggundulan) hutan tropis. Kekhawatiran terhadap dampak dari perubahan iklim telah mendorong pengembangan mekanisme untuk mengatasi penyebab perubahan iklim (mitigasi) dan upaya untuk mengantisipasi akibatnya (adaptasi). REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus*) merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan untuk dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

REDD+ menjadi salah satu mekanisme untuk mengatasi penyebab perubahan iklim yang sangat populer karena pelaksanaan REDD+ di Negara berkembang dinilai dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. REDD+

juga dianggap mampu mendorong praktik-praktik perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Sebagai tambahan, banyak pihak memandang bahwa implementasi REDD+ merupakan sebuah momentum titik balik bagi perbaikan sektor kehutanan di Indonesia, sekaligus menjadi peluang baru untuk meningkatkan potensi hutan dan lahan gambut.



Tujuan Implementasi REDD+ di Indonesia

Secara garis besar terdapat tiga tahapan tujuan dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia, yaitu Tujuan Jangka Pendek 2011-2013, Jangka Menengah 2013-2020, dan Jangka Panjang 2020-2030 (lihat bagan).

Prinsip Pelaksanaan REDD+ di Indonesia

Untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, banyak pihak yang mempromosikan implementasi REDD+ dengan memakai 5 prinsip utama pelaksanaan REDD+, yaitu: efektivitas, efisiensi, keadilan dan kesetaraan gender, trans-paransi dan akuntabilitas. Penjabaran dari kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan Jangka Pendek 2011-2013

Pelaksanaan REDD+ adalah untuk memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi sebesar 26%–41% pada tahun 2020.

Tujuan Jangka Menengah 2013-2020

Mempraktikkan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target penurunan emisi tahun 2020 dapat dicapai.

Tujuan Jangka Panjang 2020-2030

Mengubah peran hutan Indonesia dari pengemisi menjadi sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi pada tahun 2030 dan memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekosistem hutan.

BAGAN 1. TUJUAN IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

- 1) **Efektivitas**— kegiatan REDD+ merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi kehutanan di Indonesia secara utuh. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan efektivitas yang dapat diukur baik dari segi penurunan emisi secara nyata, maupun dari segi perbaikan tata kelola implementasi kegiatan dan pemerintahan, serta penyusunan kebijakan dan penegakan hukum di sektor kehutanan dan sektor-sektor lain yang terkait.
- 2) **Efisiensi**— kegiatan REDD+ di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kegiatan jangka panjang yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis, ekologis, dan sosial namun tetap menjaga efisiensi dalam konteks pelaksanaan program. Secara umum hal ini diartikan sebagai pelaksanaan program yang mengedepankan perencanaan yang matang dan dapat menjawab berbagai tantangan. Hal ini memiliki pengertian bahwa pelaksanaan REDD+ harus dilaksanakan dengan biaya yang efisien dan efektif dalam penggunaannya.
- 3) **Keadilan dan Kesetaraan Gender**—dalam melaksanakan REDD+, prinsip kesetaraan bagi semua orang dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan hutan harus menjadi pegangan utama. Hal ini mencakup penghitungan dampak ekonomi, sosial dan budaya dalam penerapan REDD+ memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- 4) **Transparansi**—dalam tata kelola REDD+, transparansi akan menghasilkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+ dengan didasari pemahaman yang utuh serta tingkat kepercayaan yang tinggi.
- 5) **Akuntabilitas** — pelaksanaan REDD+ dapat dipertanggungjawabkan secara utuh kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional, baik dari sisi pelaksanaan, pendanaan, maupun hasil yang diperoleh.



Dampak dari Pelaksanaan REDD+ di Indonesia

REDD+ sebagai suatu mekanisme yang baru akan memunculkan berbagai kemungkinan, baik potensi positif maupun dampak negatif. Terlebih dengan berbagai tantangan atas pengelolaan hutan di Indonesia. Banyak harapan maupun kekhawatiran yang dirasakan berbagai pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Namun demikian, REDD+ harus tetap dianggap sebagai momentum yang perlu disikapi secara kritis dan positif.

Beberapa kekhawatiran yang berkembang menyangkut pelaksanaan REDD+ antara lain:

- 1) Menurunnya aspek produksi hasil hutan kayu, karena REDD+ berpotensi mengurangi jatah tebangan.
- 2) Menurunnya pendapatan daerah dari industri sektor kehutanan, misalnya usaha berbasis kayu.

- 3) Terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan, karena salah satu aspek dari REDD+ adalah kegiatan konservasi.
- 4) Terganggunya usaha di luar sektor kehutanan yang memiliki keterkaitan dengan kehutanan seperti pertambangan dan perkebunan (sawit).
- 5) Menurunnya investasi pada industri sektor kehutanan akibat penerapan REDD+.

Tantangan dan kekhawatiran itu perlu diimbangi dengan memberi pemahaman baru kepada masyarakat bahwa banyak peluang positif dalam REDD+ dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sesuai prinsip pembangunan keberlanjutan. Potensi keuntungan dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia dapat berupa:

- 1) Momentum untuk melakukan pembenahan pengelolaan hutan secara lestari dan percepatan rehabilitasi dan restorasi hutan.

- 2) Pembenahan tata ruang penggunaan hutan untuk berbagai kepentingan.
- 3) Pembenahan pendataan dan pengukuran serta berbagai instrumen untuk mendorong proses produksi kehutanan yang ramah terhadap perubahan iklim, baik sistem produksi kayu maupun nonkayu. Instrumen tersebut termasuk pengembangan instrumen insentif dan disinsentif.
- 4) Peningkatan kebijakan hukum di sektor kehutanan secara luas dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* - REDD+)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id